
NOTA KESEPAHAMAN

Antara

Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya

Dengan

PT. DELCAM INDONESIA

Nomor : 7433/PL19/LL/2014

Pada hari Jumat, tanggal 5, bulan Desember, tahun 2014, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Ir. Eko Julianto, M.Sc., MRINA. berkedudukan sebagai Direktur Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya yang bertindak untuk dan atas nama Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya selanjutnya disebut Pihak I.
- II. Bambang Nugroho berkedudukan sebagai General Manager yang bertindak untuk dan atas nama PT. DELCAM INDONESIA yang dengan berkedudukan di alamat Ruko Golden Boulevard Q-41 BSD City untuk selanjutnya disebut sebagai Pihak II.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa pendidikan harus dikembangkan untuk memenuhi hajat hidup masyarakat.
2. Bahwa pengembangan pendidikan akan semakin efektif dengan bantuan dari industri terkait khususnya untuk pengembangan teknologi terkini
3. Bahwa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya adalah lembaga yang melaksanakan pendidikan berbasis kompetensi yang memiliki Program Studi D4 Teknik Desain dan Manufaktur
4. Bahwa PT. Delcam Indonesia adalah salah satu industri terdepan di bidang desain dan manufaktur di Indonesia.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikat diri dalam Nota Kesepahaman yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Azaz

Nota Kesepahaman berlandaskan azaz kepercayaan, kebersamaan dan saling menguntungkan serta musyawarah untuk mufakat dengan tetap menggunakan cara yang profesional dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi.

PASAL 2

Ruang Lingkup

1. Sesuai kewenangan, tugas dan fungsi masing – masing, kedua belah pihak sepakat bekerjasama dalam Pengembangan Program Pendidikan khususnya bidang CAD-CAM.
2. Pelaksanaan lomba/konferensi/simposia/pameran yang diselenggarakan kedua belah pihak
3. Program Expert Teaching.
4. Segala kegiatan yang memiliki tujuan dan pelaksanaan yang disepakati bersama

PASAL 3

Pembiayaan

1. Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada kedua belah pihak sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Biaya pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat sepanjang tidak melanggar undang-undang yang berlaku.

PASAL 4

Jangka Waktu

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka lima (5) tahun sejak ditandatangani. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah atau dibatalkan setiap waktu atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.

-
2. Nota Kesepahaman ini dapat berakhir dan atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dari Nota Kesepahaman ini bertentangan dengan perjanjian ini.

PASAL 5

Penyelesaian Masalah

Apabila terdapat perbedaan atau kesalahpahaman antara kedua belah pihak telah sepakat untuk menyelesaikan isi Nota Kesepahaman ini melalui musyawarah dengan untuk mencapai mufakat.

PASAL 6

Lain – lain

Keterikatan kedua belah pihak dalam Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

PASAL 7

Penutup

Nota Kesepahaman ini disetujui dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan berkekuatan hukum sama.

PIHAK I
Direktur
Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya



Eko Julianto

The image shows the official seal of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia, with the text 'KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' and 'POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA' around a central emblem. A blue ink signature is written over the seal.

PIHAK II
General Manager
PT. DELCAM INDONESIA



Bambang Nugroho

The image shows the official seal of PT. DELCAM INDONESIA, featuring a blue spider logo and the text 'PT. DELCAM INDONESIA' and 'JAKARTA'. A blue ink signature is written over the seal.